



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 22 TAHUN 2007

TENTANG
PENETAPAN KELASA AIR SUNGAI
DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya oengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sungai, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, perlu menetapkan kelasa air sungai di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Kelasa Air Sungai di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkunagn Hidup;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Niommor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan eraturan Pemerinath Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang;
5. Pereturan pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
6. Peraturan Pemerinath Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antaar Pemerinatah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN KELAS AIR SUNGAI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Air adalah semua mata air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah, kecuali air aut dan air fosil;
3. Air sungai adalah semua air yang terdapat didalam atau berasal dari sungai;

4. Sungai adalah tempat-tempat atau wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan;
5. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu;
6. Mutu Air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter –parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Klasifikasi mutu air adalah pengelompokan air sungai kedalam kelas air berdasarkan mutu air;
8. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup penetapan kelas air sungai adalah sungai yang melintas di wilayah kabupaten/kota atau lebih;
- (2) Penetapan kelas air sungai sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. Sungai Oyo
 - b. Sungai Opak
 - c. Sungai Kuning
 - d. Sungai Tambak Bayan
 - e. Sungai Gajah Wong
 - f. Sungai Belik
 - g. Sungai Code
 - h. Sungai Bulus
 - i. Sungai Winongo
 - j. Sungai Bedog
 - k. Sungai Konteng

BAB III KLASIFIKASI MUTU AIR

Pasal 3

Klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 3 (tiga) kelas:

- a. Kelas Satu: air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air minum, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- b. Kelas Dua: air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- c. Kelas Tiga: air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

BAB IV PENETAPAN KELAS AIR SUNGAI

Bagian Kesatu Sungai Oyo

- (1) Sungai Oyo mulai dari bagian hulu yang berada di Dusun Josari, Rejosari, Semin, Gunungkidul ke arah hilir sampai Dusun Pengkol, Sriharjo, Imogiri, Bantul menurut peruntukannya sebagai sungai kelas satu.
- (2) Sungai Oyo mulai Dusun Pengkol, Sriharjo, Imogiri, Bantul menurut peruntukannya sebagai sungai kelas dua.

Bagian Kedua Sungai Opak

Pasal 5

- (1) Sungai Opak mulai dari bagian hulu kearah hilir sampai Dusun Klenggotan, Srimulyo, Piyungan, bantul menurut peruntukannya sebagai sungai kelas satu.
- (2) Sungai Opak mulaiBDusun Klenggotan, Srimulyo, Piyungan, Bantul kearah hilir sampai muara menurut peruntukannya sebagai sungai kelas dua.

Bagian Ketiga
Sungai Kuning

Pasal 6

- (1) Sungai Kuning mulai dari bagian hulu kearah hilir sampai Dusun Karanglo, Purwomartani, Kalasan, Sleman menurut peruntukannya sebagai sungai kelas satu.
- (2) Sungai Kuning mulai Dusun Karanglo, Purwomartani, Kalasan, Sleman kearah hilir sampai Dusun Ngayang, Sitimulyo, Piyungan, Bantu lmenurut peruntukannya sebagai sungai kelas dua.

Bagian Keempat
Sungai Tambak bayan

Pasal 7

- (1) Sungai Tambak bayan mulai dari bagian hulu kearah hilir samapai Dusun Santan, Maguwoharjo, Depok, Sleman menurut peruntukannya sebagai sungai kelas satu.
- (2) Sungai Tambak bayan mulai Dusun Santan, Maguwoharjo, Depok, Sleman kearah hilir sampai pertemuan dengan Sungai Opak di Dusun Pamotan, Potorono, Banguntapan, Bantul menurut peruntukannya sebagai sungai kelas dua.

Bagian Kelima
Sungai Gajah Wong

Pasal 8

- (1) Sungai Gajah Wong mulai dari bagian hulu kearah hilir sampai Dusun Ngebelgedhe, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman menurut peruntukannya sebagai sungai kelas satu.
- (2) Sungai Gajah Wong mulai Dusun Ngebelgedhe, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman kearah hilir sampai pertemuan dengan Sungai Opak di Dusun Karet, Wonokromo, Pleret, Bantul menurut peruntukannya sebagai sungai kelas dua.

Bagian Keenam
Sungai Belik

Pasal 9

- (1) Sungai Belik mulai dari bagian hulu kearah hilir sampai Dusun Klebengan, Catur tunggal, Depok, Sleman menurut peruntukannya sebagai sungai kelas satu.
- (2) Sungai Belik mulai Dusun Klebengan, Catur tunggal, Depok, Sleman kerah hilir sampai pertemuan dengan Sungai Opak di Dusun Blawong, Trimulyo, Jetis, Bantul menurut peruntukannya sebagai sungai kelas dua.

Bagian Ketujuh
Sungai Code

Pasal 10

- (1) Sungai Code mulai dari bagian hulu kearah hilir sampai pertemuan Sungai Boyong dengan Sungai Trasi di Dusun Dayakan, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman menurut peruntukannya sebagai sungai kelas satu.

- (2) Sungai Code mulai pertemuan Sungai Boyong dengan Sungai Trasi di Dusun Dayakan, Sardonoarjo, Ngaglik, Sleman kearah hilir sampai Kampung Surokrasan, Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta menurut peruntukannya sebagai sungai kelas dua.
- (3) Sungai Code mulai Kampung Surokrasan, Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta kearah hilir sampai pertemuan dengan Sungai Opak di Dusun Kembangsono, Trimulyo, Jetis, Bantul menurut peruntukannya sebagai sungai kelas tiga.

Bagian Kedelapan Sungai Bulus

Pasal 11

Sungai Bulus mulai dari bagian hulu aygn berada di kampung Taman, Patehan, Kraton, Yogyakarta kearah hilir sampai pertemuan dengan Sungai Opak di Dusun Canden, Desa Canden, Jetis, Bantul menurut peruntukannya sebagai sungai kelas tiga.

Bagian Kesembilan Sungai Winongo

Pasal 12

- (1) Sungai Winongo mulai dari bagian hulu kearah hilir sampai Dusun Mraen, Sendangadi, Mlati, Sleman menurut peruntukannya sebagai sungai kelas satu.
- (2) Sungai Winongo mulai Dusun Mraen, Sendangadi, Mlati, Sleman kearah hilir sampai pertemuan dengan Sungai Opak di Dusun Gadingdaton, Donotirto, Kretek, Bantul menurut peruntukannya sebagai sungai kelas satu.

Bagian Kesepuluh Sungai Bedog

Pasal 13

- (1) Sungai Bedog mulai dari bagian hulu kearah hilir sampai Dusun Gamping Kidul, Ambar Ketawang, Gamping, Sleman menurut peruntukannya sebagai sungai kelas satu.
- (2) Sungai Bedog mulai Dusun Gamping Kidul, Ambar Ketawang, Gamping, Sleman kearah hilir sampai pertemuan dengan Sungai Progo di Dusun Siyangan, Triharjo, Pandak, Bantul menurut peruntukannya sebagai sungai kelas dua.

Bagian Kesebelas Sungai Konteng

Pasal 14

- (1) Sungai Konteng mulai dari bagian hulu kearah hilir sampai Dusun Pereng Kembang, Balecatur, Gamping, Sleman menurut peruntukannya sebagai sungai kelas satu.
- (2) Sungai Konteng mulai Dusun Pereng Kembang, Balecatur, Gamping, Sleman kearah hilir sampai pertemuan dengan Sungai Progo di Dusun Sungapan, Argodadi, Sedayu, Bantul menurut peruntukannya sebagai sungai kelas dua.

Pasal 15

Klasifikasi mutu air beserta penggalannya dan peta sebagaimana tercantum dalam terlampir Peraturan ini.

BAB V BUKU MUTU AIR

Pasal 16

Baku Mutu Air Sungai yang dipergunakan dalam rangka pengendalian pencemaran air sungai selama belum diatur oleh Provinsi mempergunakan Buku Mutu Air pada Peraturan Pemerinath Nomor 82 Tahun 2001.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakuknya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 153/KPTS/1992 tentang Peruntukan Air Sungai di wilayah Provinsi Daerah Istimew Yogyakarta Nomor 214/KPTS/1991 tentang Baku Mutu Lingkungan Daerah untuk Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Penetapan Kelasa Air Sungai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur ini dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pad tanggal diundangkan.

Agara setiap orang dapat mengetahuinnya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 November 2007

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 November 2007

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd

TRI HARJUN ISMAJI
NIP. 110 023 446

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ATHUN 2007 NOMOR 23

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001